



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN EMPAT LAWANG

NOMOR 361 TAHUN 2025

TENTANG

BUDAYA KERJA DAN SEMBOYAN BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan program kegiatan reformasi birokrasi tahun 2025 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 58/PK.01-BA/1611/2025 tanggal 2 Oktober 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Budaya Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokras2010-2025;

7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG BUDAYA KERJA DAN SEMBOYAN BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG.
- KESATU : Menetapkan budaya kerja dan semboyan budaya kerja “SIAP” di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang, sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Budaya Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi pedoman bagi seluruh pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang dalam menjalankan tugas pokok dan

kewajiban. Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada Tanggal 23 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

ESKAN BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
Kasubbag Teknis Pelanggaran Pemilu dan Hukum



Yance Martin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR 631 TAHUN 2025 TENTANG
BUDYAKERJA DAN SEMBOYAN
BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG

BUDAYA KERJA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT
LAWANG

A. Budaya Kerja

Budaya Kerja KPU Melayani merupakan sebuah internalisasi atas perubahan pola pikir sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Di dalam undang-undang tersebut, dibangun karakter budaya kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lebih berintegritas, profesional, netral dan bebas intervensi politik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Sebagai salah satu instansi/lembaga yang bertugas memberikan pelayanan publik, setiap pegawai di KPU Kabupaten Empat Lawang harus bersikap jujur, adil, dan bersih. Di samping itu, informasi yang diminta oleh publik harus disajikan dengan cepat, tepat dan berbiaya murah. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, maka KPU Kabupaten Empat Lawang telah secara rutin melaksanakan pembinaan dan pembekalan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

KPU Kabupaten Empat Lawang sebagai salah satu lembaga/instansi yang memperoleh pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pelaksanaan program kegiatan Pemilu, Pilkada, maupun rutinitas dalam aktivitas kerja sehari-hari, dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut

secara transparan dan akuntabel. Salah satu bentuk akuntabilitas tersebut diantaranya meliputi:

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan;
2. Pelaporan hasil kinerja melalui aplikasi monitoring dan evaluasi (E-Monev Bappenas, SMART Kementerian Keuangan, dan E-Lapkin).

Sebagai bentuk dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang telah dan akan melaksanakan kembali program-program kegiatan, diantaranya adalah:

1. Penandatanganan Pakta Integritas dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
2. Melakukan sosialisasi/*knowledge sharing* dan internalisasi program kegiatan;
3. Penegakan kode etik/kode perilaku dan disiplin pegawai;
4. Pengendalian dan penanganan gratifikasi;
5. Mitigasi risiko, analisis, dan penanganan benturan kepentingan;
6. Pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat;
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Bentuk peningkatan budaya kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Empat Lawang, meliputi:

1. Pemutaran dan menyanyikan naskah-naskah kebangsaan pada setiap hari kerja;
2. Pemenuhan kewajiban penyelenggaraan negara terkait pelaporan LHKPN dan SPT Tahunan;
3. Pelaksanaan evaluasi kinerja lembaga dan individu secara berkala;
4. Instruksi kepada seluruh pegawai untuk menjaga kebersihan dan kerapian gedung kantor, serta pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN);

5. Apel pagi secara rutin setiap hari senin.

B. Semboyan

Semboyan budaya kerja yang diterapkan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang adalah “SIAP”. Nilai - Nilai Dasar Budaya Kerja di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang yaitu SIAP;

SIAP merupakan akronim dari :

- a. Sinergi yaitu membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif dan harmonis sehingga menghasilkan hasil yang bermanfaat dan berkualitas;
- b. Inovatif yaitu sikap memperkenalkan, mengajukan dan mengimplementasikan ide - ide baru dan kreatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan tantangan zaman;
- c. Akuntabel yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dalam melaksanakan tugas, jujur serta berintegritas tinggi;
- d. Profesional yaitu menjunjung tinggi etika kerja dan standar perilaku serta berkomitmen.

Semboyan SIAP memiliki logo :



SIAP wajib digunakan sebagai pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
Kasubbag Teknis Pelenggaran Pemilu dan
Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

ESKAN BUDIMAN

Yance Martin